



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5665835 (Hunting)
Fax: 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail: UNVERSIAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5648539, FK : 5655786, FKG : 5655768, FISP : 5664613, FII : 5605841, FIRE : 5670496, FAD : 5605175, FSIK : 5655371
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIV PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 605 /USAKTI/SKR/IV/2020

Tentang PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KARYAWAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi karyawan Universitas Trisakti dan untuk membantu menanggulangi kenaikan biaya hidup serta dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, maka Universitas Trisakti berusaha ikut membantu kebutuhan hidup tersebut dengan menambah kesejahteraan;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada karyawan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
- Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP):Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor: 005/ USAKTI/ SKS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
 - Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - Nomor : 2 Tahun 2012;
 - Nomor : 7 Tahun 2014;
 - Nomor : 1 Tahun 2015;
 - Nomor : 1 Tahun 2018
 - Nomor : 3 Tahun 2018;
 - Nomor : 4 Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal 27 Maret 2020 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Karyawan Tetap, Karyawan dengan Ikatan Khusus, Karyawan Pensiunan Universitas Trisakti yang masih mengabdikan dirinya, dan Tenaga Honorer dengan Keputusan Rektor yang telah mempunyai masa bakti di lingkungan Universitas Trisakti selama 3 (tiga) bulan atau lebih pada tanggal 30 April 2020.

- Kedua** : Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 sebesar 1(satu) bulan gaji, yang pemberiannya berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik/Pangkat, Golongan/Ruang Gaji yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 1 Tahun 2018.
- Ketiga** : Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diatur sebagai berikut;
- (1) Daftar Tunjangan Hari Raya berdasarkan perhitungan gaji bulan April 2020, tanpa potongan iuran Dana Pensiun, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kecuali Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), dengan jumlah bantuan biaya transport dan uang makan maksimum sebagai berikut :
 - a. Bagi Dosen Tetap A dan Tenaga Kependidikan dihitung 21 hari;
 - b. Bagi Dosen Tetap B dihitung 16 hari;
 - c. Bagi Dosen Tetap C dihitung 12 hari;
 - d. Bagi Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas dibayar seperti biasa.
 - (2) Tunjangan Hari Raya menurut Prosentase diatur sebagai berikut:
 - a. Kepada Dosen Tetap A, B, C dan Tenaga Kependidikan Tetap, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan penuh sesuai fungsinya;
 - b. Kepada Calon Karyawan, Honorer Ikatan Khusus Pensiunan, dan Honorer Ikatan Khusus, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 80% (delapan puluh persen);
 - c. Kepada Honorer yang diangkat berdasarkan dengan Surat Keputusan Rektor, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 60% (enam puluh persen);
 - d. Kepada Honorer yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan/Unit, yang mempunyai masa kerja 3 bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 30% (tiga puluh persen);
 - e. Kepada Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Tunjangan hari raya diberikan secara penuh.
 - (3) Daftar Tunjangan Hari Raya paling lambat diterima di Biro Administrasi Keuangan Universitas Trisakti pada tanggal 4 Mei 2020 dan akan dibayarkan melalui rekening Bank masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020.
- Keempat** : Kepada para Dekan, para Badan/ Lembaga, para Biro, dan para Unit Pelaksana Teknis yang terkait dalam pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020, ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
- Kelima** : Hal- hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Kecnam : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 April 2020

an. Rektor Universitas Tusakti
Wakil Rektor II,



Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA, CGMA, CRIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Senat Universitas;
2. Pjs. Rektor sebagai laporan;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Direktur Lembaga/Badan;
6. Para Kepala Biro dan Ka. SEKUN;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.